

PENGATURAN BEA METERAI DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA MENURUT TEORI TUJUAN HUKUM

TRIASITA NUR AZIZAH*, RAHMADI INDRA TEKTONA**, ERMANTO FAHAMSYAH***

Fakultas Hukum Universitas Jember
Kampus Tegalboto, Jl. Kalimantan No.37, Jember, Jawa Timur
E-mail : triasitanur@gmail.com, rahmadiindra@unej.ac.id
Naskah diterima : 01/01/2021, revisi : 20/01/2021, disetujui 31/01/2021

ABSTRAK

Pemerintah telah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan pengesahan tersebut, maka ketentuan lama yang mengatur mengenai bea meterai, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai resmi dicabut. Perubahan ini disebabkan karena pertimbangan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian, dimana perdagangan elektronik makin marak dan meluas jangkauannya. Maka dari itu, perlu dikaji terkait konsep pengaturan kedepan terhadap pengaturan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah agar lebih dipahami konsep pengaturan kedepan terhadap pengaturan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik di indonesia dilihat dari segi teori tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang dicapai adalah Konsep pengaturan kedepannya terhadap pengaturan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia yaitu model bea meterai bersifat elektronik yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah alternatif dalam hal pelaksanaan pembubuhan bea meterai terhadap perjanjian perdagangan secara elektronik yang terjadi di Indoneisa. Model ini merupakan model bisnis berbasis layanan elektronik dengan tujuan secara hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap pelaksanaan nantinya terkait pengenaan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik.

KATA KUNCI : Pengaturan, Bea meterai, perdagangan elektronik, tujuan hukum

ABSTRACT

The government has officially passed Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty. With this ratification, the old provisions governing stamp duty, namely Law Number 13 of 1985 concerning Stamp Duty are officially revoked. This change is due to considerations to adjust to technological developments as well as international prevalence in economic activity, where electronic commerce is increasingly widespread and its reach is expanding. Therefore, it is necessary to study the concept of future regulation of stamp duty arrangements in electronic trading activities in Indonesia. The research objective to be achieved from this paper is to better understand the concept of future regulation of stamp duty regulation in electronic commerce activities in Indonesia from a theoretical point of view of legal objectives. The method used in this research is a statutory approach method and a conceptual approach. The results of the research achieved are the concept of future regulation on the regulation of stamp duty in electronic trading activities in Indonesia, namely the electronic stamp duty model regulated in Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty is an alternative in terms of implementing stamp duty on electronic trade agreements that happened in Indonesia. This model is a business model based on electronic services with the aim of legally providing legal certainty to the public regarding future implementation of the imposition of stamp duties in electronic commerce activities.

KEYWORD : Stamp duty, electronic commerce, legal purpose

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan *e-commerce* yang mempunyai daya tarik dari tahun ke tahun. Euromonitor mencontohkan, sejak 2014, penjualan daring Indonesia mencapai 1,1 miliar dolar AS. Dari hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebutkan, dalam sepuluh tahun terakhir, industri *e-commerce* Indonesia tumbuh 17% dan jumlah total bisnis *e-commerce* mencapai 26,2 juta unit. Menurut catatan, *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada tahun 2018, dan seiring dengan bertambahnya jumlah wirausaha dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, *e-commerce* diperkirakan akan terus bertambah¹. Masyarakat sebagai sekumpulan orang yang saling mengikatkan diri dalam hubungan keperdataan melalui *e-commerce*, maka alangkah lebih baik jika terdapat pengikatan dalam sebuah perjanjian yang dibubuhi Meterai yang berujung pada kewajiban untuk pembayaran pajak dalam hal dilakukannya transaksi melalui *e-commerce*. Transaksi dibidang *e-commerce* sewajarnya dikenakan pajak, salah satunya dengan pengenaan Meterai pada proses perekonomian dalam bidang *e-commerce* ini. Objek pajak yang berkaitan dengan bea Meterai adalah dokumen sebagai wujud dari adanya keadaan atau perbuatan, sebagai pembuktiannya². Maka karena terjadi kesamaan dengan keadaan konvensional yaitu adanya perbuatan yang membutuhkan pembuktian, seharusnya *e-commerce* mendapatkan perlakuan yang sama dengan toko konvensional dalam hal pengenaan pajak, serta memudahkan proses administrasi, memberi rasa aman karena adanya hubungan keperdataan antara penyedia *marketplace* dengan para pelaku *e-commerce* serta mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku *e-commerce*³.

Dasar penggunaan meterai bukanlah syarat keabsahan perjanjian. Namun demikian, meterai dalam perjanjian sangat penting, sehingga perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian tentang perilaku atau kondisi perdata yang sebenarnya. Objek Bea Meterai dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisi teks, yang memuat isi dan tujuan sebagai berikut: tindakan yang dilakukan untuk individu dan / atau pihak terkait, keadaan / fakta. Ini menjelaskan bahwa "perjanjian dan dokumen lain yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti tentang tindakan sipil, kenyataan atau keadaan" harus dikenai bea meterai⁴. Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang mengatur mengenai dokumen yang tidak dikenai materai, maka akan menimbulkan kebingungan dalam penafsiran⁵. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai tidak mengatur

¹<https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia>, diakses pada 2 Desember 2020.

² Marsono, *Bea Meterai di Indonesia*, Diandra Kreatif: Yogyakarta, 2017, hlm. 12.

³ Hendra Kusuma, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4381502/sri-mulyani-tarik-pajak-e-commerce-ini-rincian-aturannya>, diakses pada 5 November 2019, pukul 14.33 WIB.

⁴ Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

⁵ Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Bea Meterai, (Disampaikan pada Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak I Jakarta, 25 Februari – 9 Mei 2008)*, hlm. 1.

pemungutan bea meterai atas transaksi *e-commerce*. Hal ini memang sering dipandang sebelah mata oleh banyak orang, namun ketika terjadi penipuan maka sangat penting dilakukan transaksi antara pembeli dan penjual melalui *e-commerce*. Agar dapat memberikan bukti yang kuat, harus ada pernyataan yang dapat dicetak oleh kedua belah pihak, yaitu *market provider e-commerce* dengan cap atau penanda, sehingga para pihak tersebut dapat melakukan transaksi sendiri dengan aman. Pemerintah resmi mengesahkan Undang - Undang Bea Meterai nomor 10 tahun 2020, pada tanggal 26 Oktober 2020. Dengan pengesahan tersebut, maka ketentuan lama yang mengatur mengenai bea meterai, yaitu Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985, yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini, resmi dicabut. Pengesahan ini dilakukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang - Undang Bea Meterai menjadi Undang - Undang pada tanggal 29 September. Meski sudah disahkan Undang - Undang ini baru berlaku efektif mulai 1 Januari 2021.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan dalam artikel ini adalah apa konsep pengaturan kedepan terhadap pengaturan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia dilihat dari segi teori tujuan hukum

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dengan mencari dan menggolongkan peraturan atau Undang - Undang terkait bea meterai dalam kegiatan *e-commerce* di Indonesia dan perkembangan kedepannya dalam pencarian konsep pengaturan kedepan terhadap pengaturan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia dilihat dari segi teori tujuan hukum. Perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari Undang - Undang yang berkaitan dengan bea meterai, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perdagangan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam hal pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dengan mencari dan menginventarisir buku-buku, literatur maupun pendapat ahli terkait pengertian bea meterai, keperluan penggunaan bea meterai dalam kegiatan *e-commerce* di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) diharapkan dapat memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Masyarakat Indonesia adalah subjek hukum dan berhak serta berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Salah satunya di era globalisasi ini. Bangsa Indonesia harus selalu memberikan inovasi dalam setiap aktivitasnya. Saat ini teknologi Indonesia berkembang sangat pesat. Apalagi di bidang Internet, hal itu memegang peranan

penting dalam kemajuan suatu negara. Peran penting internet telah memasuki semua bidang yang ada, termasuk hiburan, pendidikan, perawatan kesehatan, perikanan, perdagangan dan banyak bidang lainnya, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet.

Apalagi di bidang perdagangan, saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan perdagangan. Kemajuan di bidang teknologi internet telah memberikan dukungan bagi perkembangan transaksi perdagangan Indonesia. Internet semakin menghalangi para pebisnis untuk memperoleh informasi apapun untuk melakukan kegiatan bisnis. Kemajuan dari kegiatan sehari-hari ke sistem daring sangat membantu para pebisnis untuk mengembangkan usahanya di dalam dan luar negeri. Dalam dunia bisnis, internet mulai banyak digunakan sebagai media kegiatan bisnis, terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Kegiatan transaksi yang dilakukan melalui internet biasa disebut dengan *e-commerce*. Seperti yang kita ketahui bersama, Internet adalah dunia maya dengan komunitas yang sangat unik, yaitu tentang bagaimana aplikasi teknologi komputer terjadi secara daring ketika pengguna Internet mengklik atau terhubung ke jaringan Internet yang ada. Fakta membuktikan bahwa Indonesia memiliki populasi lebih dari 269 juta dan merupakan pangsa pasar terbesar pelaku *e-commerce* di Asia Tenggara. Bisnis *e-commerce* Indonesia memiliki sekitar 130 juta orang yang terhubung ke Internet dan lebih dari 70 juta pengguna *smartphone*, dan perkembangannya sangat pesat. Dengan pertumbuhan yang luar biasa tersebut, diharapkan Indonesia dapat memiliki 12 miliar transaksi *e-commerce* pada tahun 2020⁶. Potensi ini akan terus berkembang dan selanjutnya akan menjadi salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut laporan bertajuk "*Unlocking Indonesia's Digital Opportunities*" yang dirilis McKinsey, *e-commerce* diyakini mampu meningkatkan perekonomian nasional hingga US \$ 150 miliar pada tahun 2025⁷. Senada dengan itu, Ipsos Indonesia memprediksikan bahwa Indonesia berpotensi untuk memainkan peran penting dalam *e-commerce* di Asia dan dunia. Dengan pertumbuhan yang diharapkan, dalam hal ini aspek hukum yang melekat pada mekanisme *e-commerce* berinteraksi dengan aplikasi jaringan internet yang digunakan oleh semua pihak yang melakukan transaksi melalui sistem *e-commerce*.

Bea Materai adalah pajak atas dokumen. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, bentuk dokumen mengalami banyak perubahan atau modifikasi dari bentuk sebelumnya. Teknologi informasi mengurangi penggunaan kertas (tanpa kertas). Dari segi kegiatan usaha, *paperless* merupakan salah satu pilihan untuk meningkatkan efisiensi. Sejalan dengan itu, transaksi elektronik juga sedang meningkat, sehingga kontrak dapat dibuat secara elektronik melalui internet. Oleh karena itu, perlu dikembangkan tidak hanya definisi dokumen yang didefinisikan dalam bentuk kertas, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk memperluas meterai dokumen elektronik untuk memaksimalkan potensinya dan meningkatkan penerimaan negara.

⁶www.thejakartapost.com/news/2018/02/14/e-commerce-contributes-0-75-percent-to-gdp.html, diakses pada 28 November 2020

⁷ McKinsey, *OECD Economic Surveys: Indonesia 2018*, OECD Publishing: Paris, 2018, hlm. 95.

Mengenai esensi Peraturan Bea Meterai, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dan diatur lebih tegas. Undang-undang menetapkan bahwa dokumen yang dikenakan materai antara lain dokumen kertas dan dokumen bukan kertas, termasuk dokumen elektronik tertentu dengan dasar hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang tersebut menekankan waktu dan tunggakan pihak untuk setiap objek, dan memperkenalkan konsep pemungutan bea materai pada dokumen tertentu. Hal lain yang sangat penting adalah penambahan regulasi fasilitas materai, yang meliputi regulasi terkait bencana alam, pelaksanaan rencana pemerintah, dan implementasi perjanjian internasional. Selain perjanjian yang memang sewajarnya dikenakan bea meterai seperti yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang lalu juga didukung adanya pasal yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Sudah saatnya kontrak elektronik dikenakan bea meterai⁸. Artinya, posisi dokumen elektronik bisa disamakan dengan dokumen kertas. Sehingga perlu perlakuan yang sama antara dokumen kertas dengan dokumen yang berbentuk elektronik.

Perkembangannya saat ini, dokumen sudah dapat berupa elektronik. sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan melalui analog, digital, elektromagnetik, optik, dll., Yang dapat dilihat, ditampilkan dan / atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada kepada: tidak terbatas pada teks, Suara, gambar, peta, desain, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, simbol- simbol ini memiliki arti atau makna atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya⁹. Melalui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokumen elektronik adalah dokumen dalam bentuk soft dan dapat dilihat melalui media berupa teknologi informasi yang memiliki isi berupa apa pun.

Dilihat dari segi perkembangan internet seperti yang sangat pesat di Indonesia, jika merujuk Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah seharusnya kontrak elektronik ini dikenai bea meterai. Karena dengan penjelasan lebih lanjut bahwa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik selama informasi yang terdapat di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dipastikan integritasnya dan dapat digunakan untuk menjelaskan keadaan, maka dianggap efektif¹⁰.

E-commerce sangat dimungkinkan terkena bea meterai. Transaksi e- commerce sudah diterapkan di Indonesia sehingga menimbulkan pembayaran secara elektronik. *E-commerce* memungkinkan dikenakan bea meterai karena transaksinya yang dianggap banyak terjadi sehingga menimbulkan dokumen/kuitansi-pembayaran (elektronik) yang terutang banyak pula. Dalam perkembangan transaksi melalui *e-commerce*, telah muncul berbagai cara menutup atau mengakhiri suatu perjanjian/kontrak. Hal yang menjadi persoalan adalah apakah kontrak

⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Infomari dan Transaksi Elektronik.

⁹ Pasal 1 ayat (4) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Pasal 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

elektronik yang telah dibuat baku dalam website dan disepakati secara *clickwrap agreement*, atau *digital signature* dapat dikatakan sebagai kontrak tertulis yang legal. Terdapat dua macam penutup kontrak sebagai bentuk persetujuan dalam *e-commerce*, yaitu¹¹ :

- a. *Click Wrap Agreement* adalah kontrak bagi pedagang daring untuk membeli barang atau menggunakan barang atau jasa. Umumnya, pembeli daring harus menyetujui persyaratan yang disebutkan dalam kontrak standar. Istilah biasanya ditulis sebagai "Saya setuju, saya menerima atau" OK "oleh menekan Segel kesepakatan.
- b. *Browse Wrap Agreement* adalah hampir sama dengan perjanjian paket klik, namun yang membedakan adalah sebelum bertransaksi, pembeli harus membaca dan menyetujui ketentuan kontrak yang biasanya ditampilkan di situs terkait. Istilah umum seperti "Persyaratan, Ketentuan, Persyaratan Layanan, Persyaratan atau Ketentuan, dan Persyaratan" dapat dibaca di tautan dengan teks.

Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah tercantum yaitu Meterai Elektronik¹². Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Artinya, meterai elektronik sudah mulai digunakan. Namun, pada saat bea meterai elektronik mulai berlaku, bea meterai otomatis tidak otomatis berlaku. Model meterai elektronik yang diatur dalam "UU Meterai" terbaru merupakan alternatif dari tambahan bea meterai pada perjanjian perdagangan elektronik di Indonesia.

Untuk menunjang kebutuhan bisnis digital, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juga mengatur tentang keberadaan meterai elektronik dan meterai bentuk lain, diluar jenis meterai tempel yang selama ini lazim digunakan. Berbeda dengan meterai tempel, meterai elektronik akan berisi kode unik disertai keterangan tertentu. Dengan adanya ketentuan ini, Pemerintah berharap penerimaan negara dari transaksi digital melalui bea meterai elektronik akan optimal. Penggunaan dokumen elektronik ini akan mendorong penerapan kebiasaan paperless yang dapat menjadi opsi bagi dunia usaha agar lebih efisien.

Model ini merupakan model bisnis berbasis layanan elektronik. Jenis bea meterai yang terdapat dalam Undang – Undang Bea Meterai terbaru diantaranya¹³, yaitu :

- a. Meterai Tempel;
- b. Meterai Elektronik;
- c. Meterai dalam bentuk lain, yang ditetapkan oleh Menteri dengan wajib memperoleh izin.

Pemerintah telah beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perusahaan. Sebagai konfirmasi, informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

¹¹ Paustinus Siburian, *Abritasi Daring APS Perdagangan secara Elektronik*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm. 67.

¹² Pasal 12 ayat (2) huruf b *Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai*.

¹³ Pasal 12 ayat (2) *Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai*

Menurut prosedur ini, informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah. hukum saat ini¹⁴.

Dokumen elektronik sebaiknya dikenakan bea meterai melihat bahwa esensi yang berada pada dokumen kertas maupun dokumen elektronik adalah sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Karena terdapat unsur terkait pemungutan bea meterai dalam sebuah dokumen¹⁵, yaitu yang dikenakan pajak/bea adalah tanda (dokumen). Dokumen elektronik dikatakan sebagai “dokumen” juga sebagaimana dokumen kertas. Dengan kata lain, dokumen elektronik menjadi tanda pula sebagaimana dokumen kertas yang isinya dapat menunjukkan suatu hal tertentu. Dalam dokumen tertentu yang memerlukan bea meterai perlu penyesuaian bentuk meterai sehingga dapat diimplementasikan dalam bentuk meterai elektronik.

Hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat segel elektronik adalah urutan pemasangan dan bentuk segel elektronik. Arsip elektronik adalah tanda materai harus dibayar (satu). Dokumen elektronik lain dengan konten berbeda juga harus distempel. Ketiga, salinan, salinan, dan duplikat logo lainnya harus memiliki meterai yang sama dengan aslinya. Dokumen elektronik biasanya memiliki salinan dokumen lain. Salinan ini dikenakan bea materai (satu jenis). Dengan kata lain, dokumen elektronik dengan konten yang sama harus distempel dengan dokumen dasar / asli.

Saat ini dokumen elektronik telah digunakan sebagai dokumen, dan dokumen yang berupa tanda tangan tidak distempel, saat ini dokumen dalam bentuk dokumen elektronik sudah digunakan, dan dokumen yang berbentuk tanda tangan tersebut sudah tidak distempel. Hanya satu materai diperlukan untuk sebuah token, tidak demikian halnya untuk dokumen elektronik. Padahal, dokumen elektronik sudah memiliki ciri yang sama dengan dokumen kertas yaitu menjadi / menimbulkan tanda. Begitu pula ketika dokumen digandakan dalam bentuk elektronik, dokumen elektronik tersebut juga memiliki esensi yang sama dengan dokumen kertas. Oleh karena itu, salinan berupa dokumen elektronik sebagai tanda juga harus memiliki meterai yang sama dengan aslinya. Inti dari materai adalah pajak yang terutang di atas tanda dalam bentuk tertulis.

Bentuk dari meterai elektronik ialah kode khusus yang bersifat unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam bentuk Peraturan Menteri¹⁶. Jika dilihat secara konsep yang tertuang dalam pasal tersebut, bentuk pelunasan bea meterai akan dihubungkan dengan sistem daring, dalam hal ini perlu adanya penegasan bahwa pelunasan Bea Meterai tidak lagi menggunakan kertas meterai dan penggunaan SSP sebagai tambahan sarana pembayaran Bea Meterai selain dengan menggunakan Meterai tempel, yaitu mesin teraan meterai digital, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan sistem lain dengan teknologi tertentu.

Objek yang diharuskan menggunakan Bea Meterai dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Bea Meterai¹⁷ adalah :

1. Dokumen perdata berupa kertas

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵ Pasal 11 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

¹⁶ Pasal 14 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

¹⁷ Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

2. Dokumen perdata elektronik
3. Dokumen-dokumen yang termasuk dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga

Sedangkan dokumen-dokumen yang dikecualikan dari penggunaan Bea Meterai¹⁸ adalah:

1. Dokumen lalu lintas orang dan barang
2. Dokumen terkait keuangan negara
3. Dokumen internal organisasi
4. Dokumen sehubungan dengan pekerjaan (slip gaji dan sejenisnya)
5. Dokumen lain (ijazah, simpanan uang atau surat berharga, surat gadai)
6. Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Pengecualian penggunaan Bea Meterai dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai terbaru ini merupakan fasilitas, yang diberikan untuk¹⁹ :

- a) Dokumen terkait dengan penanganan bencana alam nasional
- b) Dokumen terkait kegiatan sosial dan keagamaan
- c) Dokumen terkait pelaksanaan program Pemerintah dan/atau kebijakan lembaga moneter atau jasa keuangan
- d) Dokumen terkait pelaksanaan perjanjian internasional

Sebagaimana disebutkan di atas, mengingat perkembangan saat ini dan sifatnya yang sama dengan dokumen kertas, maka dokumen elektronik perlu distempel. Oleh karena itu, dokumen harus distempel dengan pemahaman seluas mungkin, tanpa harus membedakan antara versi kertas dan versi kertas. Ini juga terkait dengan *simplity* (kesederhanaan). Jika Anda menganggap bahwa definisi dokumen materai dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 terlalu sempit, maka harus dilakukan notaris dan notaris tanah (PPAT) serta pembayarannya. Akibatnya, materai tidak memiliki potensi terbesar.

Secara konseptual, bentuk meterai elektronik nantinya akan bervariasi. Pembayaran meterai secara digital juga dimungkinkan dengan cara kerja seperti sistem pulsa dengan rancangan sistem *code generator* yang dibuat oleh sistem melalui penyaluran dompet digital dengan sistem bayar diawal secara digital. Beberapa cara pelaksanaan konsep meterai elektronik dapat dijelaskan seperti berikut²⁰ :

- a. Meterai elektronik langsung terkoneksi dengan sistem yang berbentuk elektronik dengan memuat dokumen elektronik yang memiliki konsep komputerasi yang secara otomatis akan diterakan berdasar dokumen yang dibuat sesuai kriteria.

¹⁸ Pasal 7 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

¹⁹ Pasal 22 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

²⁰ Agung Darono, *Kajian Model Bisnis E-Meterai, (Disampaikan pada Conference: Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasi (SENTIA), Polinema Malang, 2013).*

- b. Sistem saluran elektronik untuk dokumen fisik dapat menggunakan sistem dompet digital (*e-wallet*) dengan menggunakan cara memasukan ke dalam mesin yang terhubung dan langsung di terapkan secara elektronik.
- c. Menggunakan sistem gerai untuk materai tempel dengan sistem computer tertentu dengan mesin pencetak tertentu bagi dokumen yang membutuhkan bentuk fisik.
- d. Sistem meterai elektronik melalui sistem Point of Sale yang memenuhi kriteria.

Sistem pembayaran dan penyeteroran meterai elektronik juga diatur dalam Undang – Undang Bea Meterai yang baru melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jenis kode setoran Bea Meterai ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak²¹. Jika perlu dijelaskan, Anda tidak perlu menempelkan dokumen yang memerlukan materai satu per satu untuk setiap lembar kertas, cukup kalikan nilai materai untuk menjumlahkan total dokumen. Bisa dijelaskan seperti ini: biasanya jumlah dokumen yang diajukan ke pengadilan dengan jumlah dokumen yang banyak bisa mencapai ratusan dokumen. Di antara dokumen yang harus bermaterai total, misalnya 100, tidak perlu membubuhkan satu per satu perangko di atas kertas, tetapi cukup menjumlahkan jumlah dokumen dengan mengalikan nilai "materai". Ucapkan 100 dokumen x materai Rp 10.000 = nilai materai Rp1.000.000 disimpan di SSP. Oleh karena itu, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan telah dibayar dan distempel oleh SSP.

Dengan adanya pembayaran digital terkait dengan penerbitan prangko digital, diharapkan akan banyak perusahaan pembayaran digital yang bersiap bekerjasama dengan pemerintah khususnya dalam transaksi stempel digital. Secara teknis, perusahaan *financial technology* yang bergerak di bidang pembayaran digital akan bertindak sebagai penyedia materai digital. Nantinya, perusahaan-perusahaan tersebut bisa melaporkan berapa materai yang sudah dijual atau digunakan dalam transaksi digital. Pembayaran nontunai untuk pembelian prangko digital pada dokumen digital akan mempermudah bisnis dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Selain itu, melalui penggunaan teknologi elektronik, Direktur Administrasi Perpajakan Negara akan lebih mudah untuk memeriksa dokumen digital dan memantau penjualan stempel digital, dan langkah ini ke depan kemungkinan besar akan meningkatkan pajak nasional. Transaksi melalui platform digital saat ini berkembang pesat. Sementara, selama ini, banyak transaksi dokumen digital bernilai besar yang tidak menggunakan bea materai digital lantaran belum adanya peraturan mengenai itu. Karenanya, penerimaan negara dari bea materai memang diduga akan signifikan.

Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dijelaskan bahwa bea meterai Rp 10.000 akan berlaku. Tapi, tidak semua dokumen akan dikenakan bea materai. Di dalam Undang - Undang tersebut disebutkan, dokumen yang dikenakan tarif bea materai Rp 10.000 yakni hanya untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5 juta, yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan. Pengenaan bea materai Rp 10.000 bukan hanya berlaku pada dokumen fisik dalam kertas, tapi juga akan berlaku untuk

²¹ Pasal 12 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

segala dokumen digital dan transaksi elektronik. Di dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, disebutkan, dokumen yang dikenakan bea materai, bersifat perdata di antaranya²² :

1. Surat perjanjian, surat keterangan/pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;
2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya.;
3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; serta
6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang.

Jika nantinya meterai elektronik dapat diberlakukan, akan menjadi peluang juga bagi penyedia platform *marketplace e-commerce* dengan memainkan peran sebagai pemungut bea meterai berbasis digital. Untuk menjamin lancarnya pelaksanaan bea meterai di ranah digital, Pemerintah dapat mencoba menerapkan materai di bidang digital untuk mengembangkan aplikasi yang didedikasikan untuk materai elektronik. Aplikasi ini didedikasikan untuk mengatur semua aspek bea materai elektronik. Aplikasi tersebut akan melayani prosedur untuk mendapatkan bea materai elektronik. Ada juga mekanisme verifikasi dan pengukuhan materai oleh masyarakat atau filatelis.

Sebelum diundangkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang meterai, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Karena konsep segel elektronik bisa dengan mudah dipalsukan. Selaku penyelenggara, Direktur Administrasi Negara Perpajakan telah menyiapkan sistem stempel elektronik, yang kemudian akan diterbitkan melalui generator kode, yang selanjutnya akan menggunakan rekening dompet elektronik yang berisi total nilai prangko yang dibayarkan untuk dipandu melalui sistem pembayaran, sehingga sistemnya Akan sama dengan jumlah kredit. Berdasarkan pendapat Marc Hollander maka *e-wallet* merupakan produk berbasis software yang menggunakan sinyal internet²³. *Electronic Wallet* atau Dompet Elektronik adalah layanan elektronik yang digunakan untuk menyimpan data alat pembayaran, termasuk alat pembayaran yang menggunakan kartu dan / atau uang elektronik, dan juga dapat menampung dana untuk pembayaran²⁴.

Indonesia semakin mengenal dompet elektronik atau *electronic wallet*, yaitu alat pembayaran digital atau alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berbasis server. Efek positif penyelenggaraan kegiatan uang elektronik adalah mengurangi peredaran uang atau mengurangi *cash society* dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Pembayaran digital adalah pembayaran berbasis teknologi. Dalam pembayaran digital, mata uang disimpan,

²² Pasal 3 ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 Bea Meterai

²³ Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran", Yuridika Universitas Airlangga , Volume 32, Nomor 1, Januari 201, hlm 141

²⁴ Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran ("PBI/18/2016").

diproses dan diterima dalam bentuk informasi digital, dan proses transfer dilakukan melalui alat pembayaran elektronik. Biasanya pembayaran dilakukan dengan uang tunai, cek atau kartu kredit, sedangkan pembayaran digital dilakukan dengan menggunakan software tertentu, kartu pembayaran dan uang elektronik. Komponen utama sistem pembayaran digital meliputi: aplikasi pengiriman uang, infrastruktur jaringan, dan aturan serta proses yang mengontrol ketersediaan sistem²⁵.

Perkembangan teknologi informasi semakin mendekatkan masyarakat pada layanan keuangan yang praktis dan mudah digunakan. Dahulu, Anda masih tidak perlu lagi menarik uang di ATM dan menyimpan uang tunai di dompet Anda, yang tidak lagi diperlukan. Untuk masalah transaksi nontunai, solusi jitu sudah ada, yakni melalui aplikasi e-wallet yang kini memiliki banyak varian. Perhatikan bahwa sekitar 38 aplikasi *e-wallet* telah terdaftar di Bank Indonesia. Kabar baiknya, industri *e-wallet* masih didominasi oleh pemain lokal. Menurut data App Annie untuk kuartal kedua 2019, lima aplikasi *e-wallet* teratas berbasis Google Play Store dan pengguna aktif bulanan iOS adalah GoPay, OVO, DANA, LinkAja, dan Jenius²⁶.

Sistem transaksi dengan dompet elektronik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan akun pengguna yang akan dibayarkan kepada penjual, dan bentuknya adalah langsung memotong saldo di akun pengguna tersebut. *E-wallet* juga memungkinkan pengguna terdaftar untuk melakukan pembayaran secara daring dengan aman dan nyaman, dan hanya perlu menyertakan nomor telepon yang akan dituju dan nomor telepon yang saat ini populer (yaitu memindai kode QR atau kode batang) untuk menerima atau membayar. Tujuan dari *e-wallet* sendiri adalah untuk menyimpan uang dalam bentuk elektronik, dan dapat mempermudah, efisien, efektif, aman, dan nyaman bagi setiap pengguna untuk melakukan segala aktivitas transaksi. Salah satu kegiatan favorit generasi sekarang adalah belanja daring yang berdampak pada peningkatan penggunaan dompet elektronik.

Dapat dikatakan bahwa pembayaran digital lebih efisien karena biaya manajemen jarang ditambahkan dalam proses transaksi, walaupun beberapa biaya manajemen lebih murah daripada pergi ke toko untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu barang yang dijual di aplikasi memiliki perbedaan harga dengan di toko karena langsung di pihak pertama, sehingga harga yang ditawarkan relatif murah. Pembayaran digital semacam ini jelas dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi lebih efisien dan efisien²⁷.

Di era revolusioner 4.0 ini, tidak heran jika sistem pembayaran digital bisa disebut pembayaran elektronik (*electronic payment*) di masyarakat. Karena teknologi informasi dapat mendukung sistem transaksi bank, model transaksi mengusulkan model non-tatap muka dan dokumen tanpa kertas atau dokumen digital. Teknologi baru memungkinkan pembayaran

²⁵ Deni Trihasta dan Julia Fajaryanti, *E-Payment Sistem, Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijin, Universitas Gunadarma, Depok, 2008, hlm. 616*

²⁶ <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/perkembangan/Contents/Default.aspx>, diakses tanggal 15 Februari 2020.

²⁷ Rifqy TazkiyyahTurrohmah, *Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, Muslim Heritage, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2008, hlm. 22.*

melalui layanan internet²⁸. Kelebihan dari sistem pembayaran digital adalah dapat dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran elektronik yang sederhana. Konsumen hanya dapat menggunakan *smartphone* miliknya untuk membayar transaksi daring. Saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, dan bagi sebagian besar masyarakat *smartphone* sudah bukan lagi barang asing. Banyak orang tua dan muda memiliki *ponsel* pintar. Dari tujuan tersebut, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sangat mudah.

Penentuan metode sistem Meterai Elektronik dapat ditentukan dengan beberapa pilihan. Yang pertama berupa pembubuhan gambar watermark pada dokumen maupun nilai unik dari dokumen. Gambar watermark dapat dihasilkan dari proses watermarking. Sedangkan, nilai unik dokumen dapat diambil dari nilai digital signature (menggunakan sertifikat elektronik) dari dokumen tersebut. Di antara kedua metode yang telah disebutkan sebelumnya, perlu dilakukan analisis mendalam untuk menentukan mana yang lebih cocok pada implementasinya di sistem jika disesuaikan dengan persyaratan meterai elektronik yaitu berdampingan dan tidak merusak nilai dari tanda tangan elektronik. Meterai elektronik akan ditempelkan berdampingan dengan tanda tangan elektronik. Dalam penerapannya, urutan penempelan dapat diawali dengan proses tanda tangan elektronik terlebih dulu atau tanda tangan elektronik dilaksanakan pada akhir proses.

Jika meterai elektronik dibuat dalam bentuk menerapkan sertifikat elektronik, semua persyaratan meterai elektronik dapat dipenuhi tanpa ada permasalahan yang muncul, baik ketika tanda tangan elektronik dilakukan di awal ataupun di akhir proses. Dengan sertifikat elektronik, nilai meterai elektronik yang ditempelkan akan bersifat unik antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. Waktu meterai elektronik juga dapat diterapkan dengan menggunakan metode *time stamp authority* (TSA) sehingga acuan waktu menjadi lebih terpercaya. Hal tersebut akan berbeda ketika bentuk meterai elektronik menerapkan metode watermarking. Permasalahan dan catatan akan muncul dalam penerapannya. Ketika tanda tangan elektronik dokumen dilaksanakan di awal proses dan di akhir proses, sistem meterai dengan metode watermarking harus mendesain ulang gambar watermarking yang akan digunakan untuk setiap kali proses. Hal ini dilakukan agar persyaratan pencantuman tanggal dan syarat sekali pakai dapat dipenuhi. Metode ini dapat dilakukan hanya saja proses pembuatan gambar harus dibuat manual oleh seorang operator. Proses manual seperti ini sangat tidak dianjurkan karena untuk satu kali proses membutuhkan waktu mengubah gambar watermarking yang cukup lama.

Dalam implementasi meterai elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik, semua persyaratan tentang sahnya meterai elektronik dapat dipenuhi. Meterai elektronik akan mempunyai nilai unik, berupa nilai digital signature dari meterai elektronik, untuk setiap dokumen yang ditempelkan. Waktu penempelan meterai juga dapat diketahui dan penerapannya tidak akan merusak nilai tanda tangan elektronik dokumen. Nilai tanda tangan elektronik dan nilai meterai elektronik tetap valid yang ditandai dengan tanda centang yang

²⁸ Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran*, Yuridika, Vol. 32, No. 1, 2017, hlm. 153

menyatakan bahwa telah sesuai. Untuk visualisasi dari meterai elektronik dapat menggunakan QR Code yang memudahkan mengakses informasi meterai elektronik²⁹.

Berdasarkan analisis- analisis dan pembuktian di atas, maka desain meterai elektronik yang cocok untuk diterapkan adalah menggunakan sertifikat elektronik. Jika melihat lima persyaratan keamanan yang harus dipenuhi pada dokumen elektronik antara lain kerahasiaan, keutuhan, autentikasi, ketersediaan dan anti penyangkalan, meterai elektronik yang menerapkan sertifikat elektronik akan memenuhi tiga dari lima persyaratan tersebut. Terdapat 4 sistem channelling yang dikembangkan oleh Dirjen Pajak untuk mendukung penerapat meterai elektronik. Pertama, pembayaran bea meterai melalui meterai elektronik bisa dilakukan secara otomatis atas setiap dokumen elektronik yang dibuat. Dokumen elektronik ini memiliki konsep integrasi API (*application programming interface*) atau antar sistem. Dokumen elektronik yang dibuat di saluran elektronik akan secara otomatis diperiksa sesuai dengan dokumen yang dibuat dan sesuai dengan standar. Ini berarti bahwa saluran ini adalah sistem *host-to-host* (H2H) untuk dompet elektronik yang dibuat pada sistem tertentu. Kedua, dokumen fisik juga bisa dibubuhi meterai elektronik oleh mesin yang terhubung dengan *e-wallet*. Ketiga, terdapat pulsa sistem pembubuhan meterai elektronik melalui layanan upload ke dalam satu portal tertentu yang bisadicontohkan adalah portal perdagangan elektronik. Keempat, untuk jangka panjangnya Dirjen Pajak juga mengembangkan meterai tempel yang bisa dicetak berdasarkan saldo meterai elektronik yang terdapat pada *e-wallet*.

Dengan demikian, konsep pengaturan kedepannya terhadap pengaturan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia yaitu model bea meterai bersifat elektronik yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah alternatif dalam hal pelaksanaan pembubuhan bea meterai terhadap perjanjian perdagangan secara elektronik yang terjadi di Indoneisa. Model ini merupakan model bisnis berbasis layanan elektronik dengan tujuan secara hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap pelaksanaan nantinya terkait pengenaan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik.

D. Kesimpulan dan Saran

Konsep pengaturan kedepannya terhadap pengaturan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia yaitu model bea meterai elektronik yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah alternatif dalam hal pelaksanaan pembubuhan bea meterai terhadap perjanjian perdagangan secara elektronik yang terjadi di Indoneisa. Model ini merupakan model bisnis berbasis layanan elektronik dengan tujuan secara hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap pelaksanaan nantinya terkait pengenaan bea meterai dalam kegiatan perdagangan elektronik.

²⁹ Rizka Khairunnisa, "Pengembangan Desain Meterai Elektronik Mendukung Digitalisasi Bea Meterai Di Indonesia", Jurnal Komputer dan Informatika, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2020.

Maka dari itu, diharapkan dalam lingkup perdagangan, bea meterai menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai tidak mengikuti perkembangan zaman yang sudah canggih, maka diperlukan adanya pengadaptasian peraturan terhadap keadaan saat ini, dan langkah yang tepat oleh Pemerintah yang telah melakukan pengesahan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

E. Ucapan Terimakasih

1. Orang tua saya, Ayahanda Mochammad Agus Burhan Syah dan Ibunda Pungky Lestari Purwatiningrum, atas untaian doa yang tidak pernah putus, kasih sayang dengan segala perhatian, segala bentuk dukungan dan motivasi yang secara tulus dan ikhlas selalu menyertai setiap usaha saya;
2. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dan mengajarkan segala ilmu yang dimiliki yang sangat bermanfaat dan berguna, serta telah membimbing saya dengan penuh kesabaran.
3. Almamater saya, Universitas Jember yang saya banggakan.

F. Biodata Singkat Penulis

Nama : Triasita Nur Azizah
No. Telp : 08113501613
Kota Lahir : Propinsi JAWA TIMUR KABUPATEN JEMBER
Tanggal Lahir : 28 Dec 1994
Jenis Kelamin : Wanita
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Sipil : Single
Golongan Darah : O
Alamat Tinggal : Jl. Pajajaran H/1. Perumahan Bukit Permai Jember
Propinsi JAWA TIMUR KABUPATEN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Marsono, *Bea Meterai di Indonesia*, Diandra Kreatif: Yogyakarta, 2017.
McKinsey, *OECD Economic Surveys: Indonesia 2018*, OECD Publishing: Paris, 2018.
Paustinus Siburian, *Abritase Daring (APS Perdagangan secara Elektronik)*, Jakarta: Djambatan, 2004.

B. Jurnal

- Agung Darono, *Kajian Model Bisnis E-Meterai*, (Disampaikan pada Conference: Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasi (SENTIA), Polinema Malang, 2013).
Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Bea Meterai*, (Disampaikan pada Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak I Jakarta, 25 Februari – 9 Mei 2008).
Deni Trihasta dan Julia Fajaryanti, *E-Payment Sistem*, Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijin, Universitas Gunadarma, Depok, 2008.
Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran*, *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017.
Rifqy Tazkiyyahturrohman, *Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*, *Muslim Heritage*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2008.
Rizka Khairunnisa, "Pengembangan Desain Meterai Elektronik Mendukung Digitalisasi Bea Meterai Di Indonesia", *Jurnal Komputer dan Informatika*, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 Bea Meterai
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran ("PBI/18/2016").

D. Naskah Internet

- <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/perkembangan/Contents/Default.aspx>
www.thejakartapost.com/news/2018/02/14/e-commerce-contributes-0-75-percent-to-gdp.html
<https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia>
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4381502/sri-mulyani-tarik-pajak-e-commerce-ini-rincian-aturannya>